

SOSIALISASI MENGENAI BAHAYA KORUPSI DAN PENINGKATAN PERILAKU ANTIKORUPSI DI SMPN 166 JAKARTA**Adzkia Nuffus Humairoh, Safina Alia Rameyza, Asyraf Al Dzahabi Sihmanto, Zefanya Valerina Putri, Subakdi, Kayus Kayowuan Lewoleba**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Email: 2410611118@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611111@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2410611112@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611115@mahasiswa.upnvj.ac.id,

subakdiupn@yahoo.com, kayusklewoleba@upnvj.ac.id

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang mengancam perkembangan bangsa dan negara, tindakan korupsi yang sudah mengakar di Indonesia patut untuk dituntaskan dengan pemberian pemahaman sedini mungkin. Dalam konteks pendidikan, penting untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini agar generasi muda memiliki kesadaran dan integritas yang tinggi dalam penerapan perilaku antikorupsi. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya korupsi dan upaya perilaku antikorupsi siswa-siswi SMPN 166 Jakarta. Metode yang digunakan dalam program pengabdian ini adalah dengan melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi SMPN 166 Jakarta kelas 8. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sosialisasi tentang bahaya korupsi di SMPN 166 telah dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, diskusi kelas, dan pengisian kuesioner. Selain itu, terdapat peningkatan perilaku antikorupsi di kalangan siswa-siswi, yang tercermin dari partisipasi aktif mereka selama kegiatan sosialisasi antikorupsi dan diskusi grup mengenai studi kasus bertema korupsi. Temuan ini mengindikasikan perlunya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk memperkuat dan menerapkan pendidikan antikorupsi serta menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung bagi pembentukan karakter antikorupsi di kalangan siswa.

Kata kunci: Masyarakat, Sosialisasi, Antikorupsi**Abstract**

Corruption is a serious problem that threatens the development of the nation and state, acts of corruption that have taken root in Indonesia should be resolved by providing understanding as early as possible. In the educational context, it is important to instill anti-corruption values from an early age so that the younger generation has high awareness and integrity in implementing anti-corruption behavior. This service aims to increase knowledge and understanding about the dangers of corruption and student anti-corruption behavior efforts at SMPN 166 Jakarta. The method used in this service program is to conduct outreach to students at SMPN 166 Jakarta grade 8. The results of the service show that outreach about the dangers of corruption at SMPN 166 has been carried out through various activities, such as seminars, class discussions, and filling out some questionnaire about our seminars. In addition, there is an increase in

How to cite:

Adzkia Nuffus Humairoh, Safina Alia Rameyza, Asyraf Al Dzahabi Sihmanto, Zefanya Valerina Putri, Subakdi, Kayus Kayowuan Lewoleba (2024) Sosialisasi Mengenai Bahaya Korupsi dan Peningkatan Perilaku Antikorupsi di SMPN 166 Jakarta (06) 11

E-ISSN:[2684-883X](https://doi.org/10.26848/2684-883X)

anti-corruption behavior among students, which is reflected in their active participation during anti-corruption outreach activities and group discussions on corruption-themed case studies. These findings indicate the need for collaboration between schools, parents and the community to strengthen and implement anti-corruption education and create a conducive and supportive environment for the formation of anti-corruption character among students.

Keywords: *Community, Socialization, Anti-corruption*

PENDAHULUAN

Korupsi berasal dari Bahasa Latin *corruptus* dan *corruptio* yang secara harafiah berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Sedangkan menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Faridah, 2018; Moeljadi et al., 2016).

Definisi korupsi tertuang dalam pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Tipikor) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 20/2001) Tindakan yang dimaksud adalah (Putri, 2021):

- a) Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2),
- b) Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian Negara (Pasal 3),
- c) Penyuapan (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11),
- d) Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10),
- e) Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12),
- f) Berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7),
- g) Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C) (Mansyur et al., 2022).

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri, bahkan selfishness. Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial (Siregar & Adnan, 2020; Sundara et al., 2023). Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain (Kencana, 2017; Setiadi, 2018). Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi sudah merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat. Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, selfishness, dan sinisism. Chandra

Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang (Setiadi, 2021).

Korupsi memiliki dampak yang luas dan serius bagi Indonesia (Saifuddin, 2017). Pertama, terjadinya kerusakan institusi. Korupsi melemahkan institusi-institusi pemerintah, menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan rakyat. Kedua, terhambatnya investasi. Korupsi menciptakan ketidakpastian bagi investor, yang akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketiga, terjadi ketidaksetaraan. Korupsi memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi, karena sumber daya dialihkan dari program-program yang mendukung masyarakat miskin ke dalam kantong pribadi elite koruptif. Semua situasi ini akan meruntuhkan peradaban bangsa Indonesia (Melani et al., 2024).

Korupsi merupakan penyakit kronis yang harus diberantas melalui kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan menerapkan strategi yang tepat, seperti peningkatan transparansi, penegakan hukum yang tegas, dan pendidikan anti-korupsi, diharapkan masalah ini dapat diminimalisir. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak segala bentuk praktik korupsi (Sofhian, 2020).

Masalah pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, dunia pendidikan diharapkan dapat berperan dalam pencegahan korupsi sejak dini (Muhtar, 2019). Pendidikan sebagai wadah untuk membentuk generasi penerus bangsa menjadi wadah yang efektif dalam rangka pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum dan memberikan ceramah atau seminar antikorupsi agar tidak terjadi tumbuh silih bergantinya korupsi di Indonesia, maka perlu dicari hingga ke akar masalahnya. Dengan membekali pendidikan anti korupsi yang cukup akan memberikan perlindungan kepada para calon generasi penerus bangsa dari maraknya tindak korupsi. Pendidikan diyakini merupakan kunci masa depan bangsa dan pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan seumur hidup yang sangat penting ditanamkan sejak dini.

Kualitas sumber daya manusia merupakan modal yang paling utama pembangunan bangsa. Penanaman karakter menjadi salah satu prasyarat keberhasilan pengembangan sumber daya manusia Indonesia (Aminuddin et al., 2021).

Sosialisasi tentang perilaku antikorupsi di lingkungan sekolah merujuk pada proses penyebaran informasi dan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pemahaman dan sikap siswa terhadap isu korupsi. Ini melibatkan berbagai kegiatan dan metode untuk mengenalkan konsep integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk membentuk kesadaran dan perilaku antikorupsi di kalangan siswa, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat di masa depan

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena korupsi yang terjadi melalui sosialisasi dan Forum Group Discussion (FGD) (Sugarda, 2020). Sosialisasi ini berisi pemaparan materi mengenai korupsi yang mencakup definisi, bentuk-bentuk, dasar hukum, sampai upaya pencegahannya (Van Eeuwijk & Angehrn, 2017).

Selanjutnya di dalam sosialisasi juga berisi materi tentang perilaku antikorupsi sebagai bentuk upaya untuk mencegah tindakan korupsi. Pemaparan materi ini melalui sebuah Power Point yang disampaikan didepan kelas. Setelah sosialisasi, selanjutnya diadakan sebuah Forum Group Discussion untuk menguji pemahaman murid-murid SMPN 166 Jakarta kelas 8G yang diimplementasikan dalam penyelesaian studi kasus yang bertemakan korupsi. Berikut adalah bentuk studi kasusnya.

Tema: uang kas yang hilang

Latar Belakang: Dalam salah satu kelas di SMPN 166 Jakarta tentunya ada pengadaan uang kas yang dikumpulkan oleh seluruh warga kelas dan uang tersebut akan dipegang oleh bendahara.

Kronologi:

- a) Pengumpulan uang kas Setiap minggu, masing-masing siswa mengumpulkan uang kas sejumlah 10 ribu rupiah kepada bendahara kelas untuk kepentingan fasilitas eksternal kelas.
- b) Bendahara tidak bisa menjawab mengenai kejelasan uang kas saat ada acara sekolah yang menugaskan untuk setiap kelas membeli perlengkapan serta kebutuhan sendiri, bendahara kelimpungan karena tidak dapat memenuhi permintaan warga kelas atas uang yang dipegang olehnya meskipun uang tersebut diketahui sudah terkumpul dengan tarif yang melebihi kebutuhan.
- c) Penyelidikan Beberapa siswa menyadari ada kejanggalan dalam pengelolaan uang kas, padahal seharusnya uang kas yang sudah dikumpulkan bisa dipakai untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan. Karena bendahara tidak bisa memberi kejelasan, mereka memutuskan untuk menyelidikinya dan ternyata terbukti bendahara kelas menggunakan uang kas tersebut untuk keperluan pribadi.

Pertanyaan diskusi:

- a) Apa yang salah dalam kasus ini?
- b) Haruskah sang bendahara diadili dengan cara damai atau cara kasar seperti melepas jabatannya sebagai bendahara?
- c) Apa yang harus dilakukan oleh para siswa jika melihat hal seperti ini terjadi?

Aktivitas:

Diskusikan bersama kelompok masing- masing tentang pentingnya kejujuran dalam konteks korupsi.

Penutup:

Kasus ini menunjukkan pentingnya kejujuran. Siswa belajar bahwa mencuri, meskipun dalam jumlah sedikit, tetap salah dan harus dilaporkan. Kegiatan terakhir adalah memberikan kuesioner sebagai bentuk survey kepuasan siswa-siswi SMPN 166 Jakarta kelas 8G atas berbagai kegiatan yang telah diadakan dan nantinya akan menjadi bahan evaluasi mengenai kebermanfaatannya kegiatan tersebut. Hasil dari jawaban studi kasus dalam Forum Group Discussion dan jawaban kuesioner dituangkan dalam statistik untuk menganalisis kemajuan pemahaman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat Sosialisasi Perilaku Hukum dan Antikorupsi yang telah dilakukan di kelas 8G SMPN 166 Jakarta, setelah pemaparan materi mengenai penanaman paham antikorupsi di lingkup sekolah menengah, kami mengadakan sesi Focus Group Discussion dengan membentuk empat kelompok di dalam kelas 8G dengan memberi mereka lembaran kertas berisi soal studi kasus mengenai pencurian uang kas oleh bendahara. Kami menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan ice breaking untuk mereka.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan PJBL

Tujuan dari adanya studi kasus berskala kecil ini adalah untuk menguji pemahaman mereka atas materi yang telah disampaikan mengenai perilaku antikorupsi, dengan kegiatan ini, kami dapat melihat sudut pandang masing-masing siswa mengenai korupsi yang terjadi di lingkungan kecil. Berikut adalah pertanyaan yang kami tanyakan kepada siswa-siswi kelas 8G pada sesi Focus Group Discussion :

Pertanyaan Diskusi

1. Apa yang salah dalam kasus ini? Salah satu jawaban kelompok: “bendahara jelas salah karena ia telah mengambil uang yang seharusnya dimiliki bersama dan menggunakannya untuk keperluan pribadi.”
2. Haruskah sang bendahara diadili dengan cara damai atau dengan cara keras dan dilepas jabatan sebagai bendahara?

Salah satu jawaban kelompok: “kami percaya bahwa cara damai masih efektif dalam penyelesaian masalah, bendahara tetap harus diadili tetapi tidak perlu secara keras, untuk pelepasan jabatan sang bendahara harus menerimanya karena itu adalah resiko dari perbuatannya.”

3. Apa yang harus dilakukan siswa jika melihat hal ini terjadi?

Salah satu jawaban kelompok : “pertama-tama tentu menegurnya, dan karena hal ini merugikan seluruh warga kelas, maka hal ini harus dilaporkan kepada wali kelas agar wali kelas bisa mengadakan diskusi bersama untuk menanganinya.”



Gambar 2. Siswa sedang berdiskusi menyelesaikan kasus

Pada Gambar 2, para siswa terlihat mulai mendiskusikan pemecahan kasus. Kami membagi para siswa-siswi menjadi empat kelompok. Dengan waktu selama 10 menit, para siswa-siswi berkumpul bersama kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan penyelesaian dan pemecahan contoh kasus yang kami berikan. Di sesi ini, kami memberikan kebebasan bagi setiap siswa-siswi untuk saling memberikan opini serta pandangannya dalam menyelesaikan masalah dan tidak harus berlandaskan pemikiran hukum, karena tujuan kami adalah untuk melihat apakah para setelah pemaparan materi mengenai perilaku hukum dan antikorupsi, para siswa-siswi bisa mengubah pandangan serta pemahaman mereka dalam memecahkan sebuah masalah yang berkaitan dengan korupsi.

Dari hasil lembaran studi kasus yang telah dikumpulkan oleh masing-masing kelompok, kami dapat melihat dan menyimpulkan bahwa masing-masing kelompok sudah memahami bahwa perilaku korupsi di lingkungan kecil adalah suatu tindakan yang salah. Para siswa-siswi sepakat bahwa mereka kontra dengan perilaku korupsi berupa pencurian uang kas. Mereka berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh bendahara adalah tindakan yang salah. Siswa-siswi juga sudah paham tindakan apa yang harus mereka lakukan jika korupsi di lingkungan kecil ini terjadi.




Gambar 3. Para siswi sedang berdiskusi menyelesaikan kasus

Beberapa hari setelah kami mengadakan kegiatan Sosialisasi Perilaku Hukum dan Antikorupsi, kami menyebar kuesioner survey kepuasan terhadap kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan dengan metode survey terbuka dalam bentuk Google Form


yang kami bagikan kepada siswa-siswi di kelas 8G. Beberapa pertanyaan yang kami tanyakan dalam survey kepuasan meliputi :

1. Apakah materi yang disampaikan selama sosialisasi mengenai perilaku Hukum dan Antikorupsi dapat dipahami dengan baik?




Gambar 4. Diagram hasil pemahaman siswa- siswi

2. Apakah pemberian tugas studi kasus dengan tema perilaku Hukum dan Antikorupsi efektif dalam memberikan pemahaman tentang perilaku antikorupsi?



Gambar 5. Diagram keefektifan penyampaian sosialisasi

3. Bagaimana keaktifan dari anggota kelompok 4 PJBL dalam pemaparan sosialisasi?



Gambar 6. Diagram keaktifan kelompok 4 PJBL

4. Berikan ulasan materi yang kamu pahami mengenai korupsi?

Beberapa respon yang kami ambil :

- a. “Materi yang disampaikan sangat mudah untuk dimengerti! Kita dikasih cara agar tidak terjadi korupsi (atau menjadi pelaku korupsi) jenis-jenis korupsi, kita juga belajar untuk berfikir tentang "siapa yang salah" juga bagaimana cara bertindak jika ada kasus korupsi”
 - b. “Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, merugikan masyarakat dan pembangunan. Pemberantasannya butuh transparansi dan akuntabilitas.”
 - c. “Cukup bagus atau bahkan sangat bagus ketika penjelasan materi korupsi, aku jadi tau beberapa jenis korupsi yang tadinya aku cuma ngerasa korupsi cuma ada satu jenis ternyata ada beberapa jenis. Aku juga ambil pengertian dari korupsi itu sebagai pembelajaran. Pembelajaran yang di maksud ialah jadi tahu kalau korupsi itu sangat tidak baik!! korupsi itu hanya mementingkan diri sendiri aja tidak tau nasib apa nanti yang di rasa sama orang yang kita korbankan jika kita melakukan korupsi.”
5. Berikan kesan dan pesan pada sosialisasi mengenai perilaku hukum dan antikorupsi dari kelompok 4 PJBL ini.
- Beberapa respon yang kami ambil :
- a. Kesan : presentasi tersebut sangat informatif dan bermanfaat. Kelompok 4 berhasil menyampaikan pentingnya perilaku hukum yang berintegritas dan kesadaran antikorupsi bagi masyarakat. Pesan saya, tetaplah menguatkan edukasi ini karena generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan transparansi di masa depan.”
 - b. Kesan : “Sosialisasi dari kelompok 4 PjBL tentang Perilaku Hukum dan Antikorupsi sangat informatif dan mudah dipahami. Mereka berhasil menyampaikan materi penting dengan cara yang menarik dan gak ngebosenin.”
 - c. Kesan : “cara mereka menyampaikan materinya seru, engga kaku sama sekali dan enggak ngebosenin, jadi materi yang disampaikan lebih mudah dimengerti.”
 - d. Pesan: semoga di lain waktu ada kesempatan buat kesini sosialisasi lagi. kalian kerenn banget, semangat kaka kaka!!”



Gambar 7. Antusiasme para siswa-siswi dalam memerhatikan materi

Pada (Gambar 4), dapat dilihat bahwa sebanyak 45,5% merasa bahwa pemaparan materi mengenai hukum dan antikorupsi dapat dengan mudah mereka pahami. Serta pada (Gambar 5), 33,3% siswa-siswi merasa bahwa adanya kegiatan sosialisasi

mengenai perilaku antikorupsi ini efektif dalam memberikan mereka pemahaman lebih lanjut mengenai pencegahan perilaku korupsi di lingkungan kecil.

Pada (Gambar 7), terlihat para siswa- siswi antusias dalam memerhatikan materi mengenai perilaku antikorupsi. Para siswa-siswi mengikuti semua rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Ditinjau dari hasil lembar Focus Group Discussion dalam kegiatan studi kasus, para siswa-siswi berhasil menyelesaikan dan menemukan pemecahan masalah dalam menyikapi perilaku korupsi di lingkungan kecil.

KESIMPULAN

Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Hukum dan Antikorupsi merupakan bentuk tugas PKM yang kelompok kami lakukan untuk memenuhi tugas dan kewajiban kami untuk memenuhi nilai di mata kuliah MKWK. Sosialisasi ini kami laksanakan karena berkaitan dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, dan juga sebagai bentuk kepedulian kami terhadap generasi penerus bangsa Indonesia. Maka dari itu, penting bagi kami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UPNVJ untuk ikut andil dengan berpartisipasi melakukan tindakan preventif untuk mencegah korupsi, terutama sejak berada di bangku sekolah.

Melalui kegiatan ini, siswa diperkenalkan pada bahayanya korupsi, pentingnya antikorupsi, jenis-jenis korupsi, upaya yang dapat dilakukan bagi mereka sebagai siswa sekolah untuk ikut berpartisipasi dalam mencegah korupsi, hingga pentingnya nilai-nilai keadilan yang esensial untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik nantinya. Peningkatan pengetahuan hukum dan antikorupsi diharapkan dapat memfasilitasi sikap kritis dan tanggung jawab sosial pada siswa SMPN 166 Jakarta yang dapat mendorong mereka untuk berperan aktif dalam pencegahan tindakan korupsi di lingkungan sekitar.

Pada kegiatan ini pula, kami melatih siswa-siswi untuk bersikap aktif dalam masyarakat yang dimulai dari berani mengajukan pendapat, menjawab pertanyaan, hingga menyimpulkan kegiatan sosialisasi yang kami lakukan di depan kelas. Hal ini kami lakukan untuk melatih sikap keberanian mereka yang kelak akan menjadi bekal di masa depan untuk dapat bersikap aktif dan berani dalam menyuarakan pendapat serta memperjuangkan problematikan di lingkup masyarakat.

Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam membentuk karakter siswa yang berkomitmen pada nilai-nilai keadilan dan kejujuran, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat di masa depan serta menjadi harapan baik bagi bangsa Indonesia.

Sebagai langkah selanjutnya, kami menyarankan agar program Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum dan Antikorupsi di lingkungan masyarakat dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah secara berkelanjutan sebagai bentuk materi yang dimasukkan ke dalam salah satu mata pelajaran sekolah ; seperti mata pelajaran PPKn atau Pancasila, dengan melibatkan para guru serta orang tua siswa.

Bagi peneliti selanjutnya, kami merekomendasikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan persiapan yang lebih matang, melibatkan lebih banyak sekolah, dan dengan menggunakan berbagai metode sosialisasi guna mengevaluasi efektivitas yang lebih komprehensif.

Kami berharap dengan adanya sosialisasi peningkatan kesadaran antikorupsi di lingkungan masyarakat ini, dapat tersampaikan dengan baik mengenai bahaya korupsi, kerugian yang ditimbulkan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, dan dapat menjadi pengingat terutama bagi siswa-siswi SMPN 166 Jakarta sehingga bisa mengurangi tindakan korupsi yang bisa terjadi di masa depan.

Kami pun menyadari bahwa perlu adanya kolaborasi dan kerjasama antara pihak sekolah dan pemerintah dalam mewujudkan dari program sosialisasi hukum dan antikorupsi ini secara nyata. Jika sekolah memberi perhatian lebih mendalam mengenai pentingnya kesadaran siswa-siswi SMPN 166 Jakarta akan hukum dan antikorupsi sejak dini, pihak sekolah dapat memberi informasi mengenai program sosialisasi tersebut kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat merancang berbagai tindakan serupa lebih lanjut guna mewujudkan generasi muda bebas korupsi dan menjadi harapan bagi masa depan bangsa Indonesia

BIBLIOGRAFI

- Aminuddin, A. M. A., Sangkala, S., Wijaya, A., Alimuddin, H., Ahmad, A., & Hidayat, N. (2021). Penanaman Nilai Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Jurnal Ilmiah Amanah Akademika*, 4(1), 115–130.
- Faridah, H. (2018). Jenis-jenis tindak pidana perbankan dan perbandingan undang-undang perbankan. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 106–125.
- Kencana, U. (2017). Korupsi Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Muamalah*, 3(1), 32–40.
- Mansyur, A. I., Ratih, S. D., Bagenda, C., Bangun, R., Nasrin, N., Hilman, Y. A., Primasari, S., Salbiah, S., Susilawati, S., & Sudarto, S. (2022). *Pendidikan Antikorupsi (Menciptakan Pemahaman Gerakan Dan Budaya Antikorupsi)*. Penerbit Widina.
- Melani, C., Lakhota, R., Pittaluga, S., Phelan, J. D., Huang, D. W., Wright, G., Simard, J., Muppidi, J., Thomas, C. J., & Ceribelli, M. (2024). Combination Targeted Therapy in Relapsed Diffuse Large B-Cell Lymphoma. *New England Journal of Medicine*, 390(23), 2143–2155.
- Moeljadi, D., Sugianto, R., Hendrick, J. S., & Hartono, K. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Badan Pengembangan Bahasa dan Kebukuan, Kementerian Pendidikan dan
- Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, 1(1), 68–93.
- Putri, D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 5(2).
- Saifuddin, B. (2017). Dampak dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 52.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).

Adzkia Nuffus Humairoh, Safina Alia Rameyza, Asyraf Al Dzahabi Sihmanto, Zefanya Valerina Putri, Subakdi, Kayus Kayowuan Lewoleba

- Setiadi, W. (2021). Regulatory Reform in Support of Indonesia Advancement. *Italienisch*, 11(1), 185–186.
- Siregar, V. A., & Adnan, I. M. (2020). Regulasi Perlindungan Hukum Sebagai Wujud Peningkatan Pendayagunaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Riau Law Journal*, 4(1), 103–111.
- Sofhian, S. (2020). Penyebab dan pencegahan korupsi: Kasus Indonesia. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1), 65–76.
- Sugarda, Y. B. (2020). *Panduan praktis pelaksanaan focus group discussion sebagai metode riset kualitatif*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sundara, D., Dewi, D., Fatwara, M., & Tristanto, T. (2023). Sosialisasi dan Pengenalan Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perguruan Rakyat. *Jurnal Pengabdian Teratai*, 140–145.
- Van Eeuwijk, P., & Angehrn, Z. (2017). *How to conduct a focus group discussion (FGD)*. *Methodological Manual*.

Copyright holder:

Adzkia Nuffus Humairoh, Safina Alia Rameyza, Asyraf Al Dzahabi Sihmanto, Zefanya Valerina Putri, Subakdi, Kayus Kayowuan Lewoleba (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

